

## **Indikator Pengungkapan Wajib**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-347/BL/2012  
TENTANG

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK

### Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

#### A. Aset

##### 1. Aset Lancar

##### a. Kas dan Setara Kas

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) unsur Kas dan Setara Kas pada pihak berelasi dan pihak ketiga;
- 2) rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing;
- 3) kisaran suku bunga kontraktual dari Setara Kas selama periode pelaporan; dan
- 4) jumlah saldo Kas dan Setara Kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha disertai pendapat manajemen.

##### b. Piutang Usaha

Emiten atau perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) Jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- 2) jumlah piutang menurut mata uang;
- 3) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai;
- 4) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;
- 5) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan;
- 6) jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
- 7) informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:

- a) jumlah yang ditransfer, beban bunga retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian; dan
  - b) jaminan yang diberikan (bila ada)
- c. Aset Keuangan Lainnya
- 1) Pengungkapan untuk aset keuangan lainnya berlaku untuk aset keuangan lainnya yang bersifat lancar dan tidak lancar;
  - 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan aset keuangan lainnya sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - 3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - a) Nilai tercatat aset keuangan untuk setiap kelompok dan rincian investasinya;
    - b) laba atau rugi neto pada setiap kelompok aset keuangan berdasarkan klasifikasi, baik yang disajikan pada pos pendapatan komprehensif lainnya maupun yang diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan;
    - c) total pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk aset keuangan selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
    - d) biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk Efek dimiliki hingga jatuh tempo;
    - e) peringkat Efek utang berikut nama pemeringkat (jika ada).
    - f) uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo;
    - g) jika terdapat reklasifikasi aset keuangan, maka wajib diungkapkan:
      - i. jumlah yang ke dan dari setiap kategori;
      - ii. alasan reklasifikasi; dan
      - iii. sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang telah direklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
    - h) Jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk Liabilitas atau liabilitas kontinjensi serta syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut;
    - i) Jumlah penurunan nilai atas aset keuangan (jika ada), termasuk mutasinya, dipisahkan antara aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, serta dipisahkan antara penurunan nilai yang dihitung secara kolektif dan individual, termasuk beban penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; dan
    - j) jumlah amortisasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual yang direklasifikasi menjadi dimiliki hingga jatuh tempo.

- k) Khusus deposito selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), wajib ditambahkan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
- 4) Khusus deposito selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), wajib ditambahkan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
  - a) nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - b) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
  - c) jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan
  - d) hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut.
- d. Persediaan  
Emiten atau perusahaan public wajib mengungkapkan antara lain adalah:
  - 1) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan Nilai Wajar dikurangi biaya untuk menjual;
  - 3) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
  - 4) jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
  - 5) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
  - 6) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan
  - 7) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka diungkapkan:
    - a) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - b) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- e. Pajak Dibayar Dimuka  
Emiten atau perusahaan public wajib mengungkapkan antara lain:
  - 1) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
  - 2) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.
- f. Biaya Dibayar Dimuka  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.
- g. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang Dimiliki untuk Dijual

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) uraian dari aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan;
- 2) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, serta cara dan waktu pelepasan;
- 3) kerugian penurunan nilai atau keuntungan pemulihan penurunan nilai;
- 4) dalam hal aset yang dimiliki untuk dijual belum dapat direalisasikan dalam satu tahun, diungkapkan peristiwa atau keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu tahun;
- 5) dalam hal dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset yang dimiliki untuk dijual dan kelompok lepasan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku; dan
- 6) dalam hal aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan dihentikan pengklasifikasiannya, diungkapkan:
  - a) nilai dari aset tersebut, yaitu nilai yang lebih rendah antara:
    - i. jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui apabila aset atau kelompok lepasan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; dan
    - ii. jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual;
  - b) uraian fakta dan keadaan yang mengarahkan kepada keputusan dan
  - c) dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya.

## 2. Aset Tidak Lancar

### a. Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah piutang;
- 2) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta penjelasan terjadinya piutang pihak berelasi tersebut;
- 3) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;
- 4) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai; dan
- 5) dalam hal piutang berelasi non usaha disajikan dalam aset lancar, hal tersebut harus dibuktikan serta diungkapkan alasannya.

b. Investasi pada Entitas Asosiasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) Nama entitas
- 2) Persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya
- 3) Nilai tercatat dan nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi yang kuotasi harganya tersedia
- 4) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat Aset, Liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi;
- 5) alasan tidak adanya pengaruh signifikan walaupun Emiten atau Perusahaan Publik memiliki lebih dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial *investee* secara langsung atau tidak langsung;
- 6) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;
- 7) sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, apabila Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif;
- 9) bagian atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang tersedia bersama-sama dengan investor lain;
- 10) liabilitas kontinjensi yang terjadi karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian Liabilitas entitas asosiasi; dan
- 11) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas termasuk total Aset, total Liabilitas, Pendapatan, dan laba atau rugi.

c. Properti Investasi

- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - a) Model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, model nilai wajar atau model biaya;
  - b) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan Nilai Wajar dari Properti Investasi;
  - c) pernyataan bahwa penentuan Nilai Wajar didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain karena sifat

- properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- d) nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian terakhir;
  - e) jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
    - i. penghasilan sewa dari Properti Investasi
    - ii. beban operasi langsung yang terjadi baik dari Properti Investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan sewa selama periode tersebut; dan
    - iii. perubahan kumulatif dalam Nilai Wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan Properti Investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok aset yang menggunakan model Nilai Wajar;
    - iv. keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari Properti Investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan; dan
    - v. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
- 2) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model Nilai Wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditambahkan pengungkapan:
- a) Rekonsiliasi antara jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan dan reklasifikasi;
  - b) saat suatu penilaian terhadap Properti Investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah:
    - i) jumlah agregat dai pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali;
    - ii) penyesuaian signifikan lain.
- 3) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditambahkan pengungkapan:
- a) Umur manfaat;
  - b) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;

- c) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
  - d) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang berlaku;
  - e) transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - f) Nilai Wajar Properti Investasi.
- 4) Khusus untuk Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
- a) rincian Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan;
  - b) persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
  - c) estimasi saat penyelesaian;
  - d) hambatan kelanjutan penyelesaian;
  - e) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; dan
  - f) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
    - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- d. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- 1) setiap kelompok Aset Tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset pemilikan langsung dan/atau aset sewa pembiayaan);
  - 2) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  - 3) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
  - 4) rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas (jika ada);
  - 5) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap;
  - 6) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif;

- 7) Dalam hal Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut wajib diungkapkan:
  - a) tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian);
  - b) tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila Aset Tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian;
  - c) nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
  - d) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset;
  - e) jumlah tercatat untuk setiap Aset Tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
  - f) surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.
- 8) Khusus untuk Aset Tetap dalam proses pembangunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
  - a) rincian Aset Tetap yang sedang dalam pembangunan;
  - b) persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
  - c) estimasi saat penyelesaian;
  - d) hambatan kelanjutan penyelesaian (jika ada);
  - e) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan; dan
  - f) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
    - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- 9) Pengungkapan lainnya antara lain:
  - a) jumlah tercatat Aset Tetap yang tidak dipakai sementara;
  - b) jumlah tercatat bruto dari setiap Aset Tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;
  - c) jumlah tercatat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual;
  - d) dalam hal model biaya digunakan, Nilai Wajar Aset Tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat;
  - e) nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan (kerugian) dari Aset Tetap yang dihentikan pengakuannya;
  - f) dalam hal terdapat Aset Tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis Aset, nilai tercatat, dan tanggal perolehan;
  - g) perubahan estimasi masa guna dan/atau metode penyusutan menurut jenis Aset Tetap; dan



- h) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.
- e. Aset Takberwujud
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan untuk setiap jenis Aset Takberwujud antara lain:
- 1) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi;
  - 2) alokasi jumlah amortisasi Aset Takberwujud ke dalam pos laporan laba rugi komprehensif;
  - 3) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi Aset Takberwujud pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  - 4) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
    - a) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - b) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi;
  - 5) jumlah tercatat Aset dan faktor signifikan yang mendukung penentuan dan penilaiannya untuk Aset Takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas;
  - 6) penjelasan atas jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset Takberwujud yang material terhadap laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 7) Aset Takberwujud yang diperoleh melalui Hibah Pemerintah dan awalnya diakui pada Nilai Wajar sesuai SAK yang berlaku, diungkapkan:
    - a) Nilai Wajar pada pengakuan awal atas aset-aset tersebut;
    - b) jumlah tercatatnya; dan
    - c) Aset tersebut diukur setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi;
  - 8) keberadaan dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang menjadi jaminan untuk Liabilitas;
  - 9) nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi Aset Takberwujud;
  - 10) Aset Takberwujud disajikan pada jumlah revaluasian, diungkapkan:
    - a) tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian);
    - b) nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
    - c) jumlah tercatat Aset Takberwujud yang direvaluasi;
    - d) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset;
    - e) jumlah tercatat untuk setiap Aset Takberwujud seandainya Aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan

- f) surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.

## B. Liabilitas

### 1. Liabilitas Jangka Pendek

#### a. Utang Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- 2) jumlah utang usaha menurut mata uang; dan
- 3) jaminan yang diberikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan.

#### b. Provisi

- 1) Pengungkapan untuk provisi berlaku untuk provisi jangka pendek dan provisi jangka panjang.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
  - b) provisi tambahan dalam periode bersangkutan;
  - c) jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
  - d) jumlah yang dibatalkan selama periode bersangkutan atas jumlah yang belum digunakan;
  - e) peningkatan selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini, yang terjadi karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto;
  - f) uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi;
  - g) indikasi ketidakpastian waktu atau jumlah arus keluar sebagaimana dimaksud dalam butir vi. Dalam hal diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan
  - h) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah Aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

#### c. Beban Akrua

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.

#### d. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlahnya.

#### e. Utang Pajak

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) jenis dan jumlahnya; dan
  - b) informasi mengenai ketentuan pajak.
  - f. Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sesuai dengan pengungkapan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
  - g. Liabilitas Keuangan Lainnya
    - 1) Pengungkapan untuk liabilitas keuangan lainnya berlaku untuk liabilitas keuangan lainnya yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang;
    - 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
    - 3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
      - a) nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori;
      - b) laba atau rugi neto pada setiap liabilitas keuangan; dan
      - c) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*).
  - h. Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan dan dapat digabung dengan pengungkapan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf a) angka (7).
2. Liabilitas Jangka Panjang
- a. Utang Pihak Berelasi Non-Usaha  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - 1) rincian nama pihak berelasi, jenis, dan jumlah utang;
    - 2) jumlah utang menurut mata uang; dan
    - 3) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan.
  - b. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - 1) rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;
    - 2) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
    - 3) tanggal jatuh tempo;
    - 4) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
    - 5) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;

- 6) pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;
  - 7) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
  - 8) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;
  - 9) persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan/atau pembatasan perolehan utang baru; dan
  - 10) pengungkapan informasi sehubungan dengan liabilitas berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan tetapi tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, antara lain adalah:
    - a) nama bank/lembaga keuangan dan jumlahnya; dan
    - b) ringkasan perjanjian lama dan baru, yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.
- c. Utang Sewa Pembiayaan
- Selain pengungkapan untuk liabilitas keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menambahkan pengungkapan antara lain:
- 1) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset dan pemberi sewa (*lessor*) pada tanggal laporan posisi keuangan;
  - 2) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya. Selain itu wajib mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut:
    - a) sampai dengan satu tahun;
    - b) lebih dari satu tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
    - c) lebih dari 5 (lima) tahun.
  - 3) pembayaran sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;
  - 4) total pembayaran minimum sewa-lanjut (*sublease*) masa depan yang diperkirakan akan diterima dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (*non-cancellable sublease*) pada tanggal laporan posisi keuangan;
  - 5) keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*); dan
  - 6) penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, antara lain:
    - a) dasar penentuan utang sewa kontinjen;

- b) ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan
  - c) pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- d. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
- Ketentuan pengungkapan pada program imbalan pascakerja (imbalan pasti dan iuran pasti), imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kontrak kerja adalah sebagai berikut:
- 1) Imbalan pasti
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
- a) gambaran umum mengenai jenis program.
  - b) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah, pengaruhnya selama periode berjalan yang dapat diatribusikan ke dalam:
    - i. biaya jasa kini;
    - ii. biaya bunga;
    - iii. iuran oleh peserta program;
    - iv. keuntungan dan kerugian aktuarial;
    - v. perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
    - vi. imbalan yang dibayarkan;
    - vii. biaya jasa lalu;
    - viii. kombinasi bisnis;
    - ix. *curtailment*; dan
    - x. penyelesaian.
  - c) analisis kewajiban imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya atau sebagian didanai;
  - d) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari Nilai Wajar aset program serta saldo awal dan akhir dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK menunjukkan secara terpisah, dampak selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap:
    - i. hasil yang diharapkan dari aset program;
    - ii. keuntungan dan kerugian aktuarial;
    - iii. perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
    - iv. iuran oleh pemberi pekerja;
    - v. iuran oleh peserta program;

- vi. imbalan yang dibayarkan;
  - vii. kombinasi bisnis; dan
  - viii. penyelesaian;
  - ix.
- e) rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan Nilai Wajar aset program sebagaimana dimaksud dalam butir iv atas Aset dan Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan, paling kurang mengungkapkan:
- i. keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
  - ii. biaya jasa lalu yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
  - iii. setiap jumlah yang tidak diakui sebagai Aset, dikarenakan oleh batasan dalam SAK;
  - iv. Nilai Wajar pada akhir periode pelaporan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK; dan
  - v. jumlah lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
- f) total beban yang diakui di laba rugi untuk setiap hal-hal berikut dan nama pos dimana hal tersebut termasuk:
- i. biaya jasa kini;
  - ii. biaya bunga;
  - iii. hasil yang diharapkan dari aset program;
  - iv. hasil yang diharapkan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK;
  - v. keuntungan dan kerugian aktuarial, jika Emiten atau Perusahaan Publik memilih metode koridor 10% (sepuluh per seratus);
  - vi. biaya jasa lalu;
  - vii. dampak dari *curtailment* terutama terkait dengan penyelesaiannya; dan
  - viii. dampak dari batasan dalam SAK;
- g) jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang akan diakui segera dalam saldo laba, meliputi:
- i. keuntungan dan kerugian aktuarial; dan
  - ii. dampak dari batasan dalam SAK;
- h) jumlah kumulatif dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain, dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengakui keuntungan dan kerugian dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan SAK;

- i) persentase atau jumlah setiap kategori utama yang merupakan Nilai Wajar total aset program, untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, instrumen ekuitas, instrumen utang, properti, dan seluruh aset lain;
- j) jumlah yang mencakup Nilai Wajar aset program untuk:
  - i. setiap kategori instrumen keuangan milik Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - ii. setiap properti atau Aset lain yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- k) penjelasan atas dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas Aset secara keseluruhan, termasuk dampak kategori utama dari aset program;
- l) imbal hasil aktual atas aset program, serta imbal hasil aktual atas setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset;
- m) Asumsi aktuarial utama yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan dan diungkapkan dalam ukuran yang absolut dan tidak hanya sebagai marjin antara persentase dan variabel lainnya, termasuk:
  - i. tingkat diskonto;
  - ii. tingkat imbal hasil yang diharapkan atas setiap aset program untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - iii. tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan pada setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset;
  - iv. tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dalam indeks atau variabel tertentu lainnya dalam masa program formal atau konstruktif sebagai dasar untuk kenaikan imbalan masa depan);
  - v. tingkat tren biaya kesehatan; dan
  - vi. asumsi material lain yang digunakan dalam aktuarial;
- n) dampak kenaikan atau penurunan satu angka persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan pada:
  - i. biaya jasa kini agregat dan komponen biaya bunga dari biaya kesehatan pascakerja periodik neto; dan
  - ii. akumulasi kewajiban imbalan pascakerja untuk biaya kesehatan.

Dalam hal program dioperasikan dalam lingkungan inflasi yang tinggi, wajib diungkapkan dampak persentase kenaikan atau penurunan tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan

dari makna yang serupa dengan satu angka persentase dalam lingkungan inflasi yang rendah.

- o) Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari:
  - i. nilai kini kewajiban imbalan pasti, Nilai Wajar aset program dan surplus atau defisit pada program; dan
  - ii. penyesuaian yang timbul pada:
    - (i) liabilitas program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari liabilitas program pada akhir periode pelaporan; dan
    - (ii) aset program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan;
- p) estimasi terbaik pemberi kerja, segera setelah dapat ditentukan secara andal, dari iuran yang diharapkan akan dibayar dalam program sela
- q) khusus untuk program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas sepengendali, wajib diungkapkan sebagai berikut:
  - i. perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk pembebanan biaya imbalan pasti neto atau bukti bahwa tidak ada kebijakan seperti itu;
  - ii. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sesuai SAK, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:
    - (i) informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut;
    - (ii) pengungkapan gambaran umum jenis program sesuai dengan huruf (a) butir i mencakup penjelasan praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif termasuk dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti; dan
    - (iii) jika Emiten atau Perusahaan Publik mencatat iuran yang terutang untuk periode sesuai SAK informasi tentang program secara keseluruhan disyaratkan sesuai dengan butir i, butir ii, butir iii, butir iv, butir ix, butir xiii, butir xiv, dan butir xvi serta butir (ii).



- 2) Iuran Pasti  
Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan program iuran pasti, wajib mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.
  - 3) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya.
  - 4) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang:
    - a) uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
    - b) penjelasan mengenai liabilitas kontinjen (jika ada).
- e. Utang Obligasi  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain
- 1) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
  - 2) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 3) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
  - 4) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 5) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan, jika ada;
  - 6) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan;
  - 7) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*); dan
  - 8) persyaratan penting lainnya.
- f. Sukuk
- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan Sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan.
  - 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - a) uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan Sukuk, termasuk:
      - i. ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan;
      - ii. Aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;
      - iii. nilai nominal;
      - iv. besaran imbalan (untuk Sukuk ijarah);

- v. prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil (untuk Sukuk mudharabah);
  - vi. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbalan atau bagi hasil;
  - vii. jangka waktu;
  - viii. tujuan penerbitannya; dan
  - ix. persyaratan penting lain;
  - b) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - c) bursa tempat Sukuk dicatatkan;
  - d) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
  - e) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - f) jaminan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada);
  - g) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
  - h) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi Sukuk (misalnya restrukturisasi Sukuk dan kondisi *default*).
- g. Utang Subordinasi  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- 1) nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
  - 2) tujuan perolehannya;
  - 3) persyaratan terkait dengan pelunasan utang subordinasi;
  - 4) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
  - 5) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
  - 6) persyaratan penting lainnya.
- h. Obligasi Konversi  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- 1) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi konversi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
  - 2) periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;
  - 3) dampak dilusi apabila seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (*exercise*

*price*) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi;

- 4) jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan dampak dilusinya;
- 5) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
- 6) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- 7) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada);
- 9) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
- 10) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum, wajib diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli;
- 11) komponen Liabilitas dari obligasi konversi;
- 12) keberadaan fitur derivatif melekat; dan
- 13) persyaratan penting lainnya.

### C. Ekuitas

#### 1. Ekuitas dapat didistribusikan kepada pemilik entitas

##### a. Modal Saham

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- 1) bagi setiap jenis saham, antara lain:
  - a) rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
  - b) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; dan
  - c) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;.
- 2) penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas
- 3) susunan pemegang saham dengan mengungkapkan jumlah lembar saham dan persentase kepemilikan, yaitu:
  - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih;
  - b) nama direktur dan komisaris yang memiliki saham; dan
  - c) pemegang saham lainnya;
- 4) dalam hal terjadi perubahan modal saham dalam periode berjalan:

- a) keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri terkait, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b) sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum dengan dan/atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue* dan *private placement*), pelaksanaan waran, serta konversi obligasi; dan
  - c) tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, penyelesaian pinjaman, atau pemenuhan kecukupan modal;
- 5) dalam hal hanya sebagian saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dicatatkan di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek.
- b. Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*)  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- 1) rincian jumlah tambahan modal disetor
  - 2) uraian sumber agio saham;
  - 3) rincian biaya emisi Efek ekuitas berdasarkan penerbitan Efek ekuitas;
  - 4) uraian mengenai sifat dan asal selisih kurs atas modal disetor;
  - 5) uraian mengenai sifat dan asal tambahan modal disetor lainnya;
  - 6) pengungkapan untuk selisih nilai transaksi dengan entitas sepend dali, antara lain:
    - a) nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi;
    - b) penjelasan mengenai hubungan sepend dali dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
    - c) tanggal efektif transaksi;
    - d) operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
    - e) kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
    - f) nilai tercatat bisnis yang dikombinasikan atau dialihkan serta selisih antara nilai tercatat tersebut dengan jumlah imbalan yang diserahkan atau diterima; dan
    - g) pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAK, yang memberikan informasi paling kurang sebagai berikut:

- i. ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
      - ii. ikhtisar jumlah tercatat Aset dan Liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
      - iii. dampak penyesuaian kebijakan akuntansi; dan
      - iv. ikhtisar angka-ang
      - v.
- c. Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - 1) uraian transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian yang meliputi:
    - a) jenis transaksi dan perubahan persentase kepemilikan;
    - b) nama entitas anak; dan
    - c) nama pihak yang bertransaksi;
  - 2) perhitungan selisih transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian; dan
  - 3) jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi pada saat hilangnya Pengendalian.
- d. Saham Treasuri  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - 1) latar belakang pembelian kembali saham, pelepasan, atau pengurangan modal disetor;
  - 2) tanggal atau periode perolehan serta jumlah lembar dan nilai saham treasuri yang diperoleh;
  - 3) tanggal dan jumlah saham treasuri yang digunakan sebagai pengurangan modal disetor;
  - 4) tanggal dan jumlah saham treasuri yang dilepaskan kembali serta selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham treasuri; dan
  - 5) akumulasi jumlah lembar dan nilai saham treasuri.
- e. Saldo Laba  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - 1) alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada);
  - 2) perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait; dan
  - 3) saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat, dan tujuan setiap pos cadangan.
- f. Pendapatan Komprehensif Lainnya  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.

#### D. Pendapatan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

1. jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang berasal dari:
  - a. penjualan barang;
  - b. penjualan jasa;
  - c. bunga;
  - d. royalti; dan/atau
  - e. dividen;diungkapkan secara terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;
2. rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama;
3. nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan;
4. jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan (jika ada), yang diungkapkan terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;
5. khusus untuk kontrak konstruksi, diungkapkan antara lain:
  - a. pendapatan kontrak konstruksi:
    - 1) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan;
    - 2) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode berjalan; dan
    - 3) metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak;
  - b. pekerjaan dalam proses penyelesaian pada tanggal akhir periode pelaporan:
    - 1) jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba/rugi yang diakui sampai tanggal pelaporan;
    - 2) jumlah uang muka yang diterima; dan
    - 3) jumlah retensi;
  - c. jumlah tagihan dan utang bruto kepada pemberi kerja, masing-masing sebagai Aset dan Liabilitas;
6. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memiliki transaksi hubungan keagenan, diungkapkan secara terpisah, maka:
  - a. penjualan biasa dan penjualan dari hubungan keagenan;
  - b. pendapatan komisi yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai agen dari transaksi keagenan dengan pendapatan lainnya; dan
  - c. perincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai prinsipal dari transaksi keagenan, yang antara lain terdiri dari:

- 1) pendapatan bruto;
- 2) retur/rabat/diskon terkait; dan
- 3) total pendapatan neto.

#### E. Beban

##### 1. Beban Pokok Penjualan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan, antara lain:

##### a. beban pokok produksi yang dirinci:

- 1) biaya bahan baku;
- 2) biaya tenaga kerja; dan
- 3) biaya *overhead*

ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir persediaan;

##### b. nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan.

##### 2. Beban Usaha

Pada umumnya, yang harus diungkapkan rincian sifat beban berdasarkan kategori fungsinya, yaitu antara lain:

- a. beban penjualan;
- b. beban distribusi; dan
- c. beban umum dan administrasi.

#### F. Pendapatan dan Beban Lainnya

##### 1. Pendapatan Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah pendapatan lainnya.

##### 2. Beban Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah beban lainnya.

##### 3. Biaya Keuangan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

##### a. Biaya Pinjaman meliputi:

- 1) beban keuangan yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
- 2) beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai SAK yang berlaku; dan
- 3) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap bunga;

##### b. biaya keuangan lainnya yang terjadi dari transaksi instrumen keuangan meliputi:

- 1) rugi penurunan nilai dari kuotasi atas investasi tersedia untuk dijual;

- 2) rugi neto dari instrumen keuangan yang diakui pada Nilai Wajar melalui laba rugi; dan
  - 3) amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai.
4. Bagian Laba Rugi dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- a. bagian laba rugi dari masing-masing entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan
  - b. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dari operasi yang dihentikan, yang diungkapkan secara terpisah.

G. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

1. perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;
2. keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti;
3. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan;
4. keuntungan (kerugian) dari aset keuangan tersedia untuk dijual;
5. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
6. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama.



## **Indikator Pengungkapan Sukarela**

### **A. Kinerja**

1. Ikhtisar data keuangan penting.
2. Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan.
3. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
4. Ringkasan statistik keuangan unuk 3 – 5 tahun.

### **B. Manajemen**

1. Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan
2. Visi dan misi perusahaan
3. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris.
4. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi
5. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya.
6. Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha dan status operasi perusahaan tersebut.
7. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional ataupun internasional.
8. Aspek pemasaran atas produk dan atau jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar
9. Kebijakan deviden dan tanggal serta jumlah deviden.
10. Tata kelola perusahaan (Corporate Governance).
11. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
12. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

### **C. Prospek**

1. Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan.
2. Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi.
3. Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha.
4. Tinjauan operasi per segmen usaha .
5. Prospek usaha dari perusahaan.

### **D. Pasar**

1. Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan.
2. Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan.

E. Lain\_lain

1. Nama dan alamat perusahaan.
2. Riwayat singkat perusahaan.
3. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.
4. Struktur organisasi dalam bentuk bagan.
5. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan).
6. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.
7. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan.
8. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
9. Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Informasi tentang penelitian dan pengembangan.

**Tabel 1 Data Mentah Manajemen Laba dan Pengungkapan Laporan Keuangan**

No.	Perusahaan	Manajemen Laba	Pengungkapan Lap. Keuangan
1	PT Akasha Wira International Tbk 2009	Rp. 23.179.802	30,13%
2	PT Delta Djakarta Tbk 2009	Rp. (1.760.172)	32,8%
3	PT Fast Food Indonesia Tbk 2009	Rp. (6.556.023)	34,13%
4	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2009	Rp. (7.272.128)	25,33%
5	PT Indofood Sukse Makmur Tbk 2009	Rp. 8.366.080	43,73%
6	PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2009	Rp. (25.920.471)	35,2%
7	PT Mayora Indah Tbk 2009	Rp. 1.453.169	32%
8	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 2009	Rp. 3.587.990	27,73%
9	PT Sierad Produce Tbk 2009	Rp. 2.277.916	30,67%
10	PT Sekar Laut Tbk 2009	Rp. 933.918	30,13%
11	PT Siantar Top Tbk 2009	Rp. 2.750.561	34,93%
12	PT Tunas Baru Lampung Tbk 2009	Rp. (4.108.365)	47,13%
13	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 2009	Rp. (1.775.999)	43,13%
14	PT Akasha Wira International Tbk 2010	Rp. (1.494.979)	50,4%
15	PT Delta Djakarta Tbk 2010	Rp. (43.391.923)	41,6%
16	PT Fast Food Indonesia Tbk 2010	Rp. 4.474.803	30,67%
17	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2010	Rp. 39.370.972	45,6%
18	PT Indofood Sukse Makmur Tbk 2010	Rp. 3.998.065	53,6%
19	PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2010	Rp. 98.128.904	22,13%
20	PT Mayora Indah Tbk 2010	Rp. 13.603.504	48,8%

21	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 2010	Rp. 1.088.142	27,73%
22	PT Sierad Produce Tbk 2010	Rp.3.198.216	48,27%
23	PT Sekar Laut Tbk 2010	Rp. 3.480.286	43,73%
24	PT Siantar Top Tbk 2010	Rp. 6.746.090	38,67%
25	PT Tunas Baru Lampung Tbk 2010	Rp. 1.933.613	52%
26	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 2010	Rp. (12.185702)	40%
27	PT Akasha Wira International Tbk 2011	Rp. 5.635.574	33,37%
28	PT Delta Djakarta Tbk 2011	Rp. 62.597.663	37,33%
29	PT Fast Food Indonesia Tbk 2011	Rp. (5.043.202)	29,07%
30	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2011	Rp. 1.5513.961	41,33%
31	PT Indofood Sukse Makmur Tbk 2011	Rp. (1.756.122)	56,27%
32	PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2011	Rp. (43.518.996)	25,33%
33	PT Mayora Indah Tbk 2011	Rp. 14.174.899	38,13%
34	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 2011	Rp. 1.163.852	33,33%
35	PT Sierad Produce Tbk 2011	Rp. (2.897.255)	56%
36	PT Sekar Laut Tbk 2011	Rp. (1.697.729)	44,53%
37	PT Siantar Top Tbk 2011	Rp. (12.300.355)	30,93%
38	PT Tunas Baru Lampung Tbk 2011	Rp. (906.345)	45,87%
39	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 2011	Rp. (2.608.685)	38,67%

**Tabel 2 Discriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Pengungkapan	38.4718	9.05376	39
ML	3293936.6959	23372174.7445	39
		9	

**Tabel 3 Correlations**

		Pengungkapan	ML
Pearson Correlation	Pengungkapan	1.000	-.101
	ML	-.101	1.000
Sig. (1-tailed)	Pengungkapan	.	.270
	ML	.270	.
N	Pengungkapan	39	39
	ML	39	39

**Tabel 4 Model Summary**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.101 <sup>a</sup>	.010	-.016	9.12799	.010	.384	1	37	.539	2.237

a. Predictors: (Constant), ML

b. Dependent Variable: Pengungkapan

**Tabel 5 Anova**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.034	1	32.034	.384	.539 <sup>b</sup>
	Residual	3082.850	37	83.320		
	Total	3114.884	38			

a. Dependent Variable: Pengungkapan

b. Predictors: (Constant), ML

**Tabel 6 Coefficients**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	38.601	1.476		26.144	.000					
ML	-3.928E-008	.000	-.101	-.620	.539	-.101	-.101	-.101	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pengungkapan

**Tabel 7 Collinearity Diagnostics**


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	ML
1	1	1.141	1.000	.43	.43
	2	.859	1.153	.57	.57

a. Dependent Variable: Pengungkapan


**Tabel 8 Residuals Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	34.7463	40.3108	38.4718	.91815	39
Residual	-14.98080	17.59982	.00000	9.00709	39
Std. Predicted Value	-4.058	2.003	.000	1.000	39
Std. Residual	-1.641	1.928	.000	.987	39

a. Dependent Variable: Pengungkapan



**Gambar 1 Normal Probability Plot**



**Gambar 2 Heterokedastisitas**